



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imas Firdaus Hidayatullah
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Taman Cipta Karya Kav B 5 RT. 024 RW. 009
Kelurahan Bohar Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tenaga Primagama (Primagama)

Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah telah bersalah melakukan tindak pidana " *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas Pegawai Baru No.11285211.VIVLLDIKT17/ PGT.00127.09/2021, tanggal 29 September 2021 an. Didin Fitria Andhra.
 - 1 (satu) lembar asli surat perihal penyampaian informasi dari KEMENDIKBUDRISTEK LLDIKTI Wilayah VII No. 886LL7/HK/2023, tanggal 10 April 2023.
 - 1 (satu) lembar asli surat lamaran kerja yang ditulis tangan a.n. Didin Fitria Andhra, tanggal 23 Agustus 2021
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dibuat oleh Didin Fitria Andhira, tanggal 23 Agustus 2021.
 - 1 (satu) bendel print out legalisir email periode Agustus 2021 s/d Agustus 2022.
 - 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 15 Desember 2021 dari Didin Fitria Andhra kepada Mahadltya Agata Bramantya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 24 Desember 2021 dari Didin Fitria Andhra kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) (embar print out legalisir bukti transfer tanggal 12 Januari 2022 dari Didin Fitria Andhra kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 10 Juni 2022 dari Didin Fitria Andhra kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bendel print out legalisir Email akun Iqbalmachbubi@gmail.com dari bulan Februari 2021 s.d. Agustus 2022
- 1 (Satu) lembar Surat Tugas Dinas Pegawai Baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas nama Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, tanggal 08 Oktober 2021
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pengumuman Nomor 1162/LL7/KP.0122.2021 Seleksi Penerimaan Caton Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021, tanggal 23 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknobgi Nomor 00.167.889.2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Mahaditya Agata Bramantya a, A.Md, tanggal 21 November 2022
- 1 (satu) bendel Pint out rekening koran Bank BCA No. Rekening 4650441805 a.n. Mahaditya Agata Bramantya periode 17 Februari 2021 sld 13 Juli 2023.
- 1 (satu) set baju dan celana dinas safari wama biru navy beserta pin dan bet; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah
- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir Bank BCA atas nama Mahaditya Agata Bramantya No. Rek. 4650441805 periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021
- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir Bank BCA atas nama Mahaditya Agata Bramantya No. Rek. 4650441805 periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir Bank BCA atas nama Mahaditya Agata Bramantya No. Rek. 4650441805 periode bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke rekening Bank BCA No. Rek 7205028498 atas nama Imas Firdaus Hidayatullah, tanggal 13 Juni 2022 senilai RP. 20.000.000,- dengan nama penyetor ASHAD NURBADI
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke rekening Bank BCA No. Rek 7205028498 atas nama Imas Firdaus Hidayatullah, tanggal 13 Juni 2022 senilai RP. 30.000.000,- dengan nama penyetor Sriatun
- 1 (Satu) lembar asli Kuitansi senilai RP. 80.000.000,- dari Sdr. ASHAD NURBADI tanggal 6 April 2022, untuk pembayaran Pinjaman Jaminan mobil
- 1 (Satu) lembar asli Kuitansi senilai RP. 700.000,- dari Sdr. Mahaditya Agata Bramantya tanggal 28 Juli 2023, untuk pembayaran Administrasi SPMT, yang ditandatangani oleh Sdr. RIDWAN HUSAIDI
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Menjalankan Tugas Kemendikbudristek Nomor surat 11.1461.BL.27.07.2023, tanggal 25 Juli 2023, atas nama Mahaditya Agata Bramantya, A.Md

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) setel seragam PNS PDH (Pakaian Dinas Harian) warna Coklat
- 1 (satu) buah baju batik korpri warna biru hitam beserta bet dan pin

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah saksi Mahaditya Agata Bramantya

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda



di Perum Taman Aloha H1-9 RT. 42 RW. 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah mengaku sebagai PNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya bertemu dengan saksi Mahaditya Agata Bramantya (selanjutnya disebut saksi Bram) di rumah saksi Bram di Perum Taman Aloha H1-9 RT 42 RW 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan menawarkan saksi Bram terkait perekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dengan menunjukkan surat pengumuman Nomor: 1162/LL7/KP.01.22.2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan meyakinkan serta menjanjikan kepada saksi Bram akan diterima sebagai PNS LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui jalur rekom. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Bram dan saksi Sriatun untuk mencari orang lagi yang mau daftar sebagai CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui jalur rekom dengan menyebutkan syarat untuk mengisi formulir pendaftaran CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, foto copy KTP, KK, dan Ijazah S1, kemudian dikirimkan ke email LLDIKTI dan menyiapkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai fee apabila diterima di LLDIKTI Surabaya.

Bahwa setelah satu minggu kemudian saksi Sriatun memberitahukan kepada saksi TATIK SIJAS mengenai perekrutan di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya kemudian saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Iqbal menemui saksi Bram dan saksi Sriatun yang mengatakan saksi Bram telah diterima sebagai CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dan saksi Bram menunjukkan bukti foto slip gaji saksi Bram yang diberikan oleh Terdakwa Imas sehingga saksi Didin dan saksi Iqbal tertarik serta mengikuti seluruh persyaratan yang diberikan oleh Terdakwa Imas dengan mentransfer uang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda



Rp. 64.400.000,- (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi Bram maupun secara tunai setelah uang tersebut terkumpul saksi Bram mengirim uang tersebut ke rekening BCA 7205028498 a.n. Imas Firdaus.

Bahwa selain merekrut saksi Didin dan saksi Iqbal, Terdakwa Imas juga menyuruh saksi Bram merekrut orang lain yaitu:

- 1) BAGUS ENDRI PRAMONO senilai Rp. 9.960.000,-
- 2) EARLY TRULY PARDOSI senilai Rp. 7.960.000,-
- 3) PRISKA OKTAVIAHADI senilai Rp. 11.960.000,-
- 4) TITO SEPTIAN PUTRA senilai Rp. 8.960.000,-
- 5) SIGIT CAHYONO senilai Rp. 5.200.000,-
- 6) LUTFI YONAT P. Senilai Rp. 24.450.000,-
- 7) RATNA EKA WINARTI senilai Rp. 15.000.000,-
- 8) ANDARBENI NUZUL M. Senilai Rp. 17.450.000,-
- 9) ANDI RISMAWAN Senilai Rp. 5.200.000,-
- 10) ANGGA QODRIAWAN senilai Rp. 11.800.000,-
- 11) BRILLIANT GALUH SAPUTRA senilai Rp. 16.120.000,-
- 12) ULIL AMRI senilai Rp. 3.500.000,-
- 13) RAHMAD HIDAYAT senilai Rp. 11.800.000,-
- 14) ISNATUS SHOLEHAH senilai Rp. 55.750.000,-
- 15) MAHARANI P. MUMPUNI senilai Rp. 45.520.000,-
- 16) ADITYA NANDA P senilai Rp. 14.000.000,-

Sehingga total uang milik saksi Bram dan pendaftar lainnya yang telah saksi Bram serahkan kepada Terdakwa Imas Firdaus senilai Rp. 631.930.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk meyakinkan saksi Didin dan saksi Iqbal yang mendaftar CPNS dan diterima sebagai CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, Terdakwa Imas memberikan SK CPNS dan seragam PNS sehingga membuat saksi Didin dan saksi Iqbal yakin.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Imas mengakibatkan para pendaftar CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



631.930.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, di rumah saksi Mahaditya Agata Bramantya di Perum Taman Aloha H1-9 RT 42 RW 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah mengaku sebagai PNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya bertemu dengan saksi Mahaditya Agata Bramantya (selanjutnya disebut saksi Bram) di rumah saksi Bram di Perum Taman Aloha H1-9 RT 42 RW 09 Kel. Suko Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan menawarkan saksi Bram terkait perekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dengan menunjukkan surat pengumuman Nomor: 1162/LL7/KP.01.22.2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan meyakinkan serta menjanjikan kepada saksi Bram akan diterima sebagai PNS LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui jalur rekom. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Bram dan saksi Sriatun untuk mencari orang lagi yang mau daftar sebagai CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui jalur rekom dengan menyebutkan syarat untuk mengisi formulir pendaftaran CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, foto copy KTP, KK, dan Ijazah S1, kemudian dikirimkan ke email LLDIKTI dan menyiapkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai *fee* apabila diterima di LLDIKTI Surabaya.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah satu minggu kemudian saksi Sriatun memberitahukan kepada saksi TATIK SIJAS mengenai perekrutan di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya kemudian saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Iqbal menemui saksi Bram dan saksi Sriatun yang mengatakan saksi Bram telah diterima sebagai CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dan saksi Bram menunjukkan bukti foto slip gaji saksi Bram yang diberikan oleh Terdakwa Imas sehingga saksi Didin dan saksi Iqbal tertarik serta mengikuti seluruh persyaratan yang diberikan oleh Terdakwa Imas dengan mentransfer uang Rp. 64.400.000,- (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening saksi Bram maupun secara tunai setelah uang tersebut terkumpul saksi Bram mengirim uang tersebut ke rekening BCA 7205028498 a.n. Imas Firdaus.

Bahwa selain merekrut saksi Didin dan saksi Iqbal, Terdakwa Imas juga menyuruh saksi Bram merekrut orang lain yaitu:

- 1) BAGUS ENDRI PRAMONO senilai Rp. 9.960.000,-
- 2) EARLY TRULY PARDOSI senilai Rp. 7.960.000,-
- 3) PRISKA OKTAVIAHADI senilai Rp. 11.960.000,-
- 4) TITO SEPTIAN PUTRA senilai Rp. 8.960.000,-
- 5) SIGIT CAHYONO senilai Rp. 5.200.000,-
- 6) LUTFI YONAT P. Senilai Rp. 24.450.000,-
- 7) RATNA EKA WINARTI senilai Rp. 15.000.000,-
- 8) ANDARBENI NUZUL M. Senilai Rp. 17.450.000,-
- 9) ANDI RISMAWAN Senilai Rp. 5.200.000,-
- 10) ANGGA QODRIAWAN senilai Rp. 11.800.000,-
- 11) BRILLIANT GALUH SAPUTRA senilai Rp. 16.120.000,-
- 12) ULIL AMRI senilai Rp. 3.500.000,-
- 13) RAHMAD HIDAYAT senilai Rp. 11.800.000,-
- 14) ISNATUS SHOLEHAH senilai Rp. 55.750.000,-
- 15) MAHARANI P. MUMPUNI senilai Rp. 45.520.000,-
- 16) ADITYA NANDA P senilai Rp. 14.000.000,-

Sehingga total uang milik saksi Bram dan pendaftar lainnya yang telah saksi Bram serahkan kepada Terdakwa Imas Firdaus senilai total Rp.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



631.930.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk meyakinkan saksi Didin dan saksi Iqbal yang mendaftar CPNS dan diterima sebagai CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, Terdakwa Imas memberikan SK CPNS dan seragam PNS sehingga membuat saksi Didin dan saksi Iqbal yakin.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Imas mengakibatkan para pendaftar CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp. 631.930.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didin Fitria Andhira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan adik ipar saksi;
 - Bahwa penipuan dilakukan dengan cara menawarkan kepada saksi untuk ikut mendaftar sebagai CPNS LLDIKTI melalui jalur yang ditawarkan dan jika sudah masuk sebagai pegawai LLDIKTI maka saksi harus memberikan biaya jasa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa sekitar Bulan Agustus 2021, Tante saksi di tawari oleh orang tua Mahaditya Agata Bramantya yang bernama Sriatun bahwa ada penerimaan CPNS di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi di LLDikti Wilayah VII Surabaya;
 - Bahwa kemudian tante Saksi memberitahu Saksi dan Saksi tertarik kemudian diantar tante Saksi bertemu dengan Mahaditya Agata Bramantya di rumahnya di Perum Aloha Sidoarjo Blok H1 Nomor 9;
 - Bahwa Surat lamaran kemudian Saksi buat lalu dikirimkan melalui cpnsrekom pada tanggal 24 Agustus 2021;
 - Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 Saksi menerima email pemberitahuan bahwa saksi lolos diterima sebagai pegawai CPNS LLDIKTI Surabaya;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena telah dinyatakan lulus, saksi menghubungi Mahaditya Agata Bramantya via whatsapp dan meminta agar saksi melakukan pembayaran sebesar Rp5.300.000, lalu saksi datang ke rumah Mahaditya Agata Bramantya dan menyerahkan uang sebesar Rp5.300.000, kepada Sriatun;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran, Saksi menerima pemberitahuan melalui email cpnsrekom lldikti, saksi menerima kode QRIS(tanda terima pembayaran);
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Saksi menerima kembali email dari cpnsrekom lldikti untuk melakukan pembayaran untuk Diklatsar CPNS gemlombang IV secara klasikal sebesar Rp2.500.000 kemudian pada tanggal 14 September 2021 Saksi memberikan uang sebesar Rp2.500.000 kepada Sriatun dan disaksikan Mahaditya Agata Bramantya di rumah mereka lalu saksi menerima QRIS lewat email cpnsrekom;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2021 saksi menerima pesan dari Mahaditya Agata Bramantya melalui whatsapp untuk mengambil Surat Tugas Dinas Pegawai Baru yang sudah jadi, lalu Saksi menerima Surat Tugas tertanggal 29 September 2021;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi menerima email dari lcpnsrekom yang meminta pembayaran sebesar Rp1.200.000 untuk pembuatan NIP kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi memberikan uang tunai kepada Sriatun dan disaksikan oleh Mahaditya Agata Bramantya di rumah mereka dan diberi tanda terima;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2021 saksi menerima kembali email dari csokemenkeu@gmail.com yang isinya semua pegawai baru akan dilakukan pertemuan di Kantor LLDIKTI Wilayah IV Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan juga menerima email mengenai pembayaran kisi-kisi Diklatsar sebesar Rp1.000.000 dan menurut Mahaditya Agata Bramantya tidak perlu mengikuti pertemuan karena akan diwakili oleh perekom yaitu Imas Firdaus selanjutnya Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000 kepada Sriatun dan disaksikan oleh Mahaditya Agata Bramantya di rumah mereka;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 Saksi menerima Email dari cso.kemenkeu yang isinya masa aktif pegawai dan NIP dan pada tanggal 6 Desember 2021 sudah bisa masuk kerja di Kantor LLDIKTI Wilayah VII Surabaya;
- Bahwa saksi juga ditawarkan oleh Sriatun untuk kenaikan pangkat fungsional CPNS ke PNS dengan biaya sebesar Rp4.000.000 dan saksi juga tertarik

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menerima email dari adm dikti7 yang isinya membuka formasi tentang kenaikan status pegawai (jabatan fungsional)/peningkatan status dari CPNS ke PNS lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp8.000.000 melalui rekening BCA Nomor 4650441805 atas nama Mahaditya Agata Bramantya yang merupakan uang saksi dan ipar saksi yang juga ikut mendaftar.

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 saksi menerima email dari cso.kemenkeu mengenai konfirmasi validasi MY SAPK BKN, lalu saksi mentransfer lagi uang sebesar Rp10.000.000 ke rekening BCA Nomor 4650441805 atas nama Mahaditya Agata Bramantya yang merupakan uang saksi dan ipar saksi an. Muhammad Iqbal;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 saksi menerima kembali email dari cso.kemenkeu yang meminta untuk membayar sebesar Rp5.000.000 untuk mempercepat proses keaktifan dan wawancara pegawai paling lambat tanggal 12 Januari 2022 kemudian saksi mentransfer dana sebesar Rp5.000.000 ke rekening BCA Nomor 4650441805 atas nama Mahaditya Agata Bramantya ;
- Bahwa selanjutnya saksi beberapa kali menerima email dari cso.kemenkeu yang isinya penundaan masuk kerja dan penjadwalan ulang masuk kerja;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022, saksi menerima email dari cso.kemenkeu tentang konfirmasi pembayaran administrasi SPMT pegawai LLDIKTI Wilayah VII sebesar Rp200.000 lalu saksi mengirim lagi uang sebesar Rp400.000 ke rekening BCA Nomor 4650441805 atas nama Mahaditya Agata Bramantya untuk atas nama Saksi dan adik ipar saksi;
- Bahwa karena sudah curiga, saksi konfirmasi ke Mahaditya Agata Bramantya jika dimintai lagi uang saksi tidak sanggup lagi sehingga saksi Mahaditya Agata Bramantya katakan uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan selueuhnya kepada saksi namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Mahaditya Agata Bramantya maupun Sriatun sedangkan mengenai CPNS tersebut juga tidak ada kejelasannya;
- Bahwa saksi tertarik untuk mendaftar karena Sriatun mengatakan anaknya yaitu Mahaditya Agata Bramantya sudah diterima di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dan juga telah dipertemukan dengan Imas Firdaus yang katanya adalah perekom untuk merekrut calon pegawai baru di LLDIKTI dan juga sebagai pegawai di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 saksi pernah mendatangi kantor LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dan Saksi diminta untuk membuat surat permohonan untuk memeriksa keabsahan Surat Tugas Dinas Pegawai Baru selanjutnya

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menerima balasan bahwa surat yang saksi peroleh dari Mahaditya Agata Bramantya tersebut tidak pernah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dan menurut keterangan Masyudi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, tidak ada pegawai yang bernama Imas Firdaus;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami saksi dan adik ipar saksi masing-masing sebesar Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan saksi Didin Fitria Andhira;
- Bahwa penipuan dilakukan dengan cara menawarkan kepada saksi untuk ikut mendaftar sebagai CPNS LLDIKTI melalui jalur rekom kemudian saksi dan kakak iparnya, saksi Didin Fitria Andhira tertarik untuk ikut lowongan CPNS tersebut, bahwa saksi dan kakak saksi diminta untuk membayar uang sebesar Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per orang, namun setelah saksi dan kakak ipar saksi melakukan pembayaran tersebut, bahwa sampai dengan saat ini saksi belum diangkat sebagai PNS di LLDIKTI & Surabaya;
- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2021 tante saksi Sijastati didatangi oleh Bu. Nur menyampaikan bahwa ada lowongan CPNS kalau ada keluarga yang berminat diminta untuk datang ke rumah Bu. Nur;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 saksi Didin Fitria Andhira datang bersama istri saksi Sdri. Ulfitiyas Krisdiyani bahwa pada saat itu Bu. Nur menyampaikan, ada lowongan CPNS di LLDIKTI 7 Surabaya melalui Jalur REKOM dengan biaya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk satu orang;
- Bahwa saksi Didin Fitria Andhira melengkapi persyaratan sesuai petunjuk dari Bu. Nur antara lain Scan KTP, Scan Ijazah terakhir, Scan KK, dan Scan Trnaskip Nilai, dan kemudian persyaratan tersebut diminta untuk dikirim ke alamat Email adm.dikti7@yahoo.com;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 pada saat saksi kerumah saksi Didin Fitria Andhira menyampaikan kepada saksi bahwa ada lowongan CPNS di LLDIKTI 7 Surabaya untuk menggantikan orang yang mundur dari jalur Rekom;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hari itu juga saksi ikut datang ke rumah Bu. Nur dan bertemu dengan saksi Mahaditya Agata Bramantya dan Bu. Nur, lalu dijelaskan bahwa salah satu orang yang ikut jalur rekom mundur dan sekiranya mau menggantikan dipersilahkan;
- Bahwa karena saksi tertarik untuk ikut lowongan CPNS tersebut saksi diminta untuk melengkapi syarat – syarat pendaftaran antara lain antara lain Scan KTP, Scan Ijazah terakhir, Scan KK, dan Scan Transkrip Nilai dan diminta untuk kirim ke No. Whatsapp Bu. Nur (Nomor lupa);
- Bahwa saksi diminta untuk konfirmasi menggunakan email pribadi saksi ke email adm.dikti7@yahoo.com dengan isi email meliputi nama, Nik, Jabatan, Instansi, dan Alamat;
- Bahwa saksi menerima Surat Tugas Dinas pegawai Baru Nomor : 11285190.VII/LLDIKTI7/ PGT.00190/10/2021, tanggal 8 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Sekjen Kemendikbudristek Prof. Ainun Na'im, Ph.D., M.B.A, dan surat tersebut saksi terima dari saksi Mahaditya Agata Bramantya ;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 saksi diminta untuk membayar uang sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pangkal dan setelah melakukan pembayaran tersebut saksi mendapatkan seragam Dinas PDH Coklat, kemudian saksi datang ke kantor LLDIKTI 7 Surabaya untuk menanyakan terkait seragam dinas yang digunakan pegawai LLDIKTI 7 Surabaya. Kemudian Bu. Nur menyampaikan bahwa sekitar 2 minggu lagi saksi akan mengikuti Diklatsar, kemudian pada tanggal lupa bulan oktober 2021 saksi diminta untuk membayar uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk administrasi Diklatsar. Kemudian sebelum hari pemberangkatan Diklatsar saksi mendapat info dari Bu. Nur bahwa saksi diminta tidak ikut Diklatsar karena saksi sudah membayar Administrasi saja sudah cukup tanpa mengikuti Pelatihan;
- Bahwa sekitar tanggal lupa bulan November 2021 saksi diminta untuk melakukan pembayaran pembuatan NIP sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal lupa bulan November 2021 saksi diminta untuk melakukan pembayaran administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tidak mengikuti pelatihan / Diklatsar;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 saksi diminta datang kerumah saksi Mahaditya Agata Bramantya untuk datang kerumah karena ada info bahwa

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ada kesempatan untuk naik dari CPNS langsung ke PNS dengan biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 saksi Mahaditya Agata Bramantya menjanjikan kepada saksi bahwa bulan Januari saksi dan saksi Didin Fitria Andhira bisa kantor di LLDIKTI 7 Surabaya dan saksi diminta untuk membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 saksi diminta uang validasi yang ke 2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sekitar tanggal lupa bulan Maret 2022 saksi diminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk percepatan proses masuk kantor;
 - Bahwa kemudian tanggal lupa bulan Maret 2022 saksi juga diminta uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pembayaran biaya SPMT sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengeluarkan Surat Tugas. kemudian setelah itu saksi dan saksi Didin Fitria Andhira datang kerumah saksi Mahaditya Agata Bramantya dan sempat dimintai uang lagi namun karena saksi dan saksi Didin Fitria Andhira ragu untuk tidak memberikan uang lagi, karena saksi sudah tidak bisa melakukan pembayaran lagi saksi Mahaditya Agata Bramantya menyampaikan disuruh menunggu info dari Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah bagaimana kelanjutannya;
 - Bahwa pada sekitar tanggal lupa bulan Mei 2022 saksi datang ke rumah saksi Mahaditya Agata Bramantya dan menyampaikan bahwa saksi dan saksi Didin Fitria Andhira mundur dan tidak melanjutkan proses lagi dan Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah menyampaikan dana akan dikembalikan 100% dan untuk pencairannya dilakukan 1 bulan setelah pengajuan;
 - Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi menerima Email dari arwiyantriyudhirahayu@gmail.com untuk hadir ke kantor BKN Regional V Jakarta pada tanggal 1 September 2022 akan menerima pengembalian uang secara tunai sebesar Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun sampai dengan sekarang tidak ada realisasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Yudi Nurfianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami saksi Didin Fitria Andhira;
- Bahwa sekitar tahun 2021 saksi memperoleh info dari istrinya, bahwa Sdri. Tatik adek dari mertua mengatakan tetangganya ada lowongan kerja di Dikti (lewat jalur rekom / belakang), awalnya saksi tidak percaya karena kakak

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda



juga pernah tertipu dengan cara sama, tetangga tersebut bernama saksi Mahaditya Agata Bramantya mengatakan kalau sudah diterima baru melakukan pembayaran (biaya administrasi), selanjutnya istri saksi mulai diperintah melakukan pembayaran secara bertahap karena ada email masuk yang mengharuskan untuk melakukan pembayaran (email dari Dikti ke email istri) selanjutnya diberikan cash dan transfer melalui saksi Mahaditya Agata Bramantya, untuk nilainya total Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar tahun 2022 istri saksi mendapat email kembali mengatas namakan Dikti Surabaya untuk memberikan uang lagi, tetapi saksi menolak dan mengatakan kepada istri saksi "uangnya sudah habis" selanjutnya saksi Mahaditya Agata Bramantya mengirim pesan melalui Whatsapp bahwa kalau tidak membayar dianggap mundur dan dijanjikan pengembalian dana serta diperintahkan untuk melakukan penjumlahan uang yang sudah dikeluarkan untuk pendaftaran ini dan yang bersangkutan bilang apabila dana dari kantor belum keluar maka akan diganti dengan uang pribadinya.
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Mahaditya Agata Bramantya sejak tahun 2021 pertama kali di rumahnya di Jl. Perum Taman Aloha Blok H1 No. 9 Kabupaten Sidoarjo, saat itu menjelaskan bahwa cara-cara masuk Dikti dan syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk pendaftaran dan saksi Mahaditya Agata juga mengaku ikut melakukan pendaftaran yang sudah diterima sebagai Driver kepala Dikti;
- Bahwa untuk secara rincinya pembayaran yang lebih mengetahui adalah istri saksi, saat memberikan uang tunai saksi bersama istri ke rumahnya saksi Mahaditya Agata Bramantya tidak dibuatkan bukti kuitansi
- Bahwa saksi Mahaditya Agata Bramantya yang mengerti cara masuk melalui jalur rekom / khusus dan menjelaskan uang tersebut akan diserahkan kepada yang memberikan rekom yaitu Terdakwa Imas Firdaus, di awal pendaftaran pernah ada untuk pembayaran pembelian seragam korpri warna biru dan yang menyerahkan adalah saksi Mahaditya Agata Bramantya melalui Sdri. Sriatun diserahkan ke rumah saksi, untuk masalah email yang memberi tahu setiap ada email masuk dari Dikti adalah saksi Mahaditya Agata Bramantya ;
- Bahwa Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah mengaku sebagai pegawai Dikti dan saksi pernah bertemu 3 (tiga) kali di rumah saksi dan di rumah saksi

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahaditya Agata Bramantya yang saat itu menjelaskan benar ada lowongan di Dikti melalui jalur rekom .

- Bahwa sesuai email yang sudah masuk ke istri saksi, terdapat SK yang menjelaskan penetapan jadwal masuk kerja, sehingga istri saksi yang sebelumnya kerja sebagai guru di SMA Muhammadiyah keluar kerja, setelah hari H sesuai SK, istri saksi mendapat email kembali bahwa diundur masuk kerjanya dan kejadian tersebut terulang-ulang mendapat email masuk kerja di tunda .
 - Bahwa dasar saksi memberikan uang kepada saksi Mahaditya Agata Bramantya adalah adanya email dari Dikti yang mewajibkan untuk melakukan pembayaran, didalam penjelasan email tersebut ada tahapannya awal mula P3K, bisa langsung naik CPNS, langsung PNS tahapan tersebut bisa terlewati tanpa waktu yang panjang apabila lewat jalur rekom / khusus
 - Bahwa P3K dan PNS harusnya jalurnya berbeda, yaitu apabila masuk melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) adalah setara dengan PNS dan bisa menjadi PNS apabila terdapat Keputusan Presiden untuk diangkat menjadi PNS, sedangkan jalur PNS harus melalui tes CPNS dan setelah masuk, selanjutnya dilakukan Pendidikan Latihan Dasar selama kurang lebih 3 tahun baru diangkat menjadi PNS. Melihat kejadian dari istri saksi yang lebih janggal adalah tidak melalui proses panjang menjadi PNS tetapi proses tersebut dilalui dengan cara membayar / jalur khusus;
 - Bahwa adik ipar saksi bernama saksi Iqbal pernah mendatangi kantor Dikti dan menanyakan status Kepegawaian SK yang diberikan melalui email tetapi penjelasan dari bagian kepegawaian DIKTI mengatakan bahwa SK tersebut tidak benar, tidak ada bagian Tata Kelola Taman dan Pergudangan sesuai SK yang diberikan dan ipar saksi juga menanyakan status kepegawaian Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah (yang memberikan rekom) tidak terdaftar pegawai dengan nama tersebut di Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. Mahaditya Agata Bramantya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Imas Firdaus sudah sejak sekolah SD karena teman saksi sekolah, dalam hal ini Terdakwa Imas Firdaus

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perekom mengenai perekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya

- Bahwa saksi Didin FITRI ANDHIRA mengikuti pendaftaran CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya tersebut bersama adik iparnya yaitu saksi Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, S.Sos
- Bahwa awalnya ibu saksi yang bernama Sriatun bertemu dengan saksi Didin FITRI ANDHIRA di masjid NURUL YAQIN Sidoarjo, dalam pertemuan tersebut ibu saksi memberitahu kepada saudaranya Didin tersebut bahwa ada perekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, barangkali jika mau nanti akan dipertemukan dengan perekomnya yaitu Terdakwa Imas Firdaus;
- Bahwa Selanjutnya dari pertemuan tersebut saksi Didin FITRI ANDHIRA bersama dengan saksi Iqbal datang ke rumah saksi dan saksi pertemuan dengan Terdakwa Imas Firdaus selaku perekom atas prekrutan tersebut
- Bahwa dasar dari ibu saksi menawarkan prekerutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya tersebut karena saksi selaku anaknya juga ikut dalam prekrutan tersebut melalui tawaran dari Terdakwa Imas Firdaus selaku perekom
- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa Imas Firdaus mendatangi rumah saksi, menawari saksi mengenai adanya perekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dengan menunjukkan dokumen dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengenai adanya pengumuman tentang seleksi oenerimaan calaon pegawai negeri sipil lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah VII tahun 2021 sesuai dengan surat pengumuman nomor : 1162/LL7/KP.01.22.2021, tanggal 23 Agustus 2021, Hal tersebut yang menjadi dasar saksi untuk mau mempertemukan saksi Didin FITRI ANDHIRA dengan Terdakwa Imas Firdaus;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menjadi pegawai di LLDIKTI wilayah VII Surabaya
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2021, saksi hanya ditawari sebagai pegawai honorer di LLDIKTI wilayah VII Surabaya oleh Terdakwa Imas FIRDAUR, setelah saksi menerima tawaran tersebut saksi juga belum

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah masuk bekerja sebagai pegawai honorer seperti yang ditawarkan. Namun pada sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa Imas FIRDASU kembali menawarkan kepada saksi untuk ikut perekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, tapi sampai saat ini juga saksi belum diangkat sebagai pegawai di LLDIKTI wilayah VII Surabaya;

- Bahwa pada saat pertama kali saksi bertemu dengan saksi Didin FITRI ANDHIR dan Sdr. Iqbal yaitu di rumah saksi tepatnya di alamat Perumahan Taman Aloha Blok H1 No. 9 Sidoarjo, dalam pertemuan tersebut saksi Didin dan Saksi Iqbal mempertanyakan terkait adanya prekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, yang mana saksi mengatakan bahwa memang benar adanya prekrutan tersebut, kemudian saksi tunjukkan berkas atau dokumen mengenai adanya seleksi penerimaan CPNS di LLDIKTI yang dulu pernah ditunjukkan oleh Terdakwa Imas Firdaus kepada saksi, Kemudian saat pertemuan tersebut saksi menghubungi Terdakwa Imas Firdaus agar datang ke rumah saksi karena ada yang berminat untuk ikut dalam prekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, Setelah saksi menghubungi Terdakwa Imas Firdaus, kemudian Terdakwa Imas Firdaus datang dan langsung bertemu dengan saksi Didin FITRI ANDHIRA dengan saksi Iqbal Setelah dijelaskan oleh Terdakwa Imas Firdaus, saksi Didin FITRI ANDHIRA dan saksi Iqbal menyetujui dan menerima tawaran tersebut.
- bahwa pada saat melakukan pertemuan di rumah saksi tersebut, benar bahwa Terdakwa Imas Firdaus menjanjikan dan meyakinkan kepada saksi Didin dan saksi Iqbal bahwa jika ikut seleksi CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui Terdakwa Imas Firdaus, pasti akan masuk dan diterima menjadi pegawai di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya
- Bahwa awalnya saksi melakukan pendaftaran online di email cs0.kemenkeu@gmail.com, Selanjutnya setelah saksi melakukan pendaftaran secara online, saksi diharuskan mengikuti prosedur yang nantinya akan dikirimkan melalui email juga, seperti pembayaran dan lain – lain;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PPN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama mengikuti prekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya tersebut, tidak pernah ada tes yang harus diikuti;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Imas FURDAUS sebagai pegawai di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya atau bukan, namun menurut Terdakwa Imas Firdaus, bahwa dia adalah pegawai di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya sebagai Kepala Bagian Divisi Pangkalan Data;
- Bahwa pernah ditunjukkan oleh Terdakwa Imas Firdaus berupa NIP dan SK, namun hanya melalui pesan whastap yang bisa terhapus sendiri setelah saksi lihat, namun menurut Terdakwa Imas Firdaus bahwa SK tersebut masih harus menunggu validasi pada tanggal 13 Juni 2023, sehingga belum boleh saksi terima. Kemudian untuk surat tugas sendiri saksi juga pernah diberikan, namun ditarik kembali oleh Terdakwa Imas Firdaus dengan alasan menunggu pemberitahuan lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 saksi menghubungi saksi Didin FITRI ANDHIRA dan mengatakan bahwa surat tugas pegawai baru telah terbit dari Terdakwa Imas Firdaus, yang kemudian saksi Didin FITRI ANDHIRA datang ke rumah saksi bersama dengan suaminya;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih ikut dalam rekrutmen CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya;
- Bahwa selama saksi ikut mendaftar sebagai CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui tawaran dari Terdakwa Imas Firdaus, saksi juga melakukan pembayaran, bukti sementara sebesar Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa Imas Firdaus melalui transfer dari rekening saksi BCA norek. 4650441805 a.n. Mahaditya Agata Bramantya ke rekening BCA a.n. Imas Firdaus;
- Bahwa total uang yang saksi terima dari saksi Didin FITRI ANDHIRA dan saksi Iqbal yang kemudian saksi transfer ke rekening BCA 7205028498 a.n. Imas Firdaus sesuai bukti yang bisa saksi tunjukkan adalah sebesar Rp. 54.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), masing – masing sebesar Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa pada saat melakukan pertemuan di rumah saksi, Terdakwa Imas Firdaus mengatakan bahwa jika nanti ada administrasi pembayaran bisa melalui saksi, agar nanti bisa di data oleh saksi dan setelah pembayaran saksi terima selanjutnya akan diteruskan atau ditransfer ke trdakwa Imas Firdaus;
- Rincian uang yang saksi terima kemudian saya serahkan ke Terdakwa Imas Firdaus selain dari saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Iqbal , adalah sebagai berikut :
 1. BAGUS ENDRI PRAMONO senilai Rp. 9.960.000,-
 2. EARLY TRULY PARDOSI senilai Rp. 7.960.000,-
 3. PRISKA OKTAVIAHADI senilai Rp. 11.960.000,-
 4. TITO SEPTIAN PUTRA senilai Rp. 8.960.000,-
 5. SIGIT CAHYONO senilai Rp. 5.200.000,-
 6. LUTFI YONAT P. Senilai Rp. 24.450.000,-
 7. RATNA EKA WINARTI senilai Rp. 15.000,000,-
 8. ANDARBENI NUZUL M. Senilai Rp. 17.450.000,-
 9. ANDI RISMAWAN Senilai Rp. 5.200.000,-
 10. ANGGA QODRIAWAN senilai Rp. 11.800.000,-
 11. BRILLIANT GALUH SAPUTRA senilai Rp. 16.120.000,-
 12. ULIL AMRI senilai Rp. 3.500.000,-
 13. RAHMAD HIDAYAT senilai Rp. 11.800.000,-
 14. ISNATUS SHOLEHAH senilai Rp. 55.750.000,-
 15. MAHARANI P. MUMPUNI senilai Rp. 45.520.000,-
 16. ADITYA NANDA P senilai Rp. 14.000.000,-
- Bahwa yang mengundurkan diri dari seleksi CPNSD tersebut hanya Sdri. Didin dan Sdr. Iqbal;
- Bahwa alasan saksi sampai saat ini masih ikut dalam seleksi tersebut karena Terdakwa Imas Firdaus masih terus meyakinkan saksi jika saksi pasti akan lolos, diterima dan diangkat sebagai pegawai di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Didin FITRI ANDHIRA dan Saksi Iqbal , namun saksi menjanjikannya tersebut dengan bersama Terdakwa Imas Firdaus, saksi juga menyampaikan bahwa uang yang saksi terima tersebut saksi transfer ke rekening Terdakwa Imas Firdaus, Selain itu saksi mengatakan hal tersebut dengan dasar adanya amail dari cso.kemkeu pada tanggal 13 Desember 2021, yang mana di amail tersebut dijelaskan bahwa dana akan dikembalikan 100% bagi pegawai yang mengundurkan diri, sehingga saksi berani menyampaikan akan mengembalikan dana tersebut;
- Bahwa uang pribadi saksi yang sudah saksi transfer ke rekening BCA 7205028498 a.n. Imas Firdaus sesuai bukti total keseluruhan uang yang telah saya setorkan ke Terdakwa Imas Firdaus senilai Rp. 342.900.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang milik saksi dan pendaftar lainnya yang telah saksi serahkan ke Sdr. Imas Firdaus senilai total Rp. 631.930.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan Terdakwa Imas Firdaus uang tersebut dibayarkan ke kantor LLDIKTI Wilayah VII Surabaya;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada yang diterima dan bekerja di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, dan seluruhnya mengundurkan diri termasuk saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Sriaatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan penipuan;
- Bahwa saksi Mahaditya Agata Bramantya (Als Bram) adalah anak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Imas Firdaus, karena sejak tahun 2021 sebagai teman anak saksi Mahaditya Agata Bramantya (Als Bram) saat Terdakwa Imas Firdaus main kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada perekrutan pegawai di LLDIKTI Surabaya dari anak saksi Mahaditya Agata Bramantya (Als Bram) dan anak saksi mendapat info dari Terdakwa Imas Firdaus, kalau sedang dibuka perekrutan pegawai LLDIKTI di Surabaya jalur rekom dan anak saksi memberikan surat kepada saksi yang berisi daftar posisi yang dibutuhkan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda



di LLDIKTI Surabaya kemudian menawarkan kepada saksi mungkin ada orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Selanjutnya saat saksi main ke rumah tetangga (saksi Sdri. Tatik Sijas), saksi menawarkan lowongan pekerjaan di LLDIKTI Surabaya tersebut dan kemudian Sdri. Tatik Sijas menawarkan ke saksi Didin Fitria Andhira dan juga saksi Iqbal tertarik dan datang kerumah untuk menanyakan perihal perekrutan tersebut dan ingin mendaftar;

- Bahwa syarat untuk mendaftar berdasarkan keterangan dari Terdakwa Imas Firdaus adalah mengisi formulir pendaftaran, foto copy KTP, KK, dan Ijazah S1, kemudian dikirimkan ke email LLDIKTI dan agar menyiapkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai fee apabila diterima di LLDIKTI Surabaya;
- Bahwa sebelum saksi menawarkan ke orang lain anak saksi Mahaditya Agata Bramantya (Als Bram) telah melakukan pendaftaran melalui Terdakwa Imas Firdaus terlebih dahulu sebagai driver dan yang membuat saksi yakin dan percaya adalah Terdakwa Imas Firdaus mengaku sebagai Pegawai LLDIKTI;
- Bahwa sampai dengan sekarang anak saksi belum bekerja sebagai driver di LLDIKTI Surabaya, namun masih melakukan pembayaran yang diserahkan ke Terdakwa Imas Firdaus dan sekarang masih dalam tahap validasi di BKN;
- Bahwa satu minggu kemudian, saksi memberitahukan kepada Sdr. TATIK SIJAS mengenai perekrutan di LLDIKTI Surabaya, saksi Didin Fitria Andhira bersama suami dan anaknya datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi, suami saksi Sdr. ASAD NURBADI, dan anak saksi Mahaditya Agata Bramantya (Als Bram) untuk menanyakan mengenai perekrutan pegawai di LLDIKTI Surabaya. Dan kemudian anak saksi Mahaditya Agata Bramantya (Als Bram) menjelaskan mengenai lowongan pekerjaan tersebut beserta syarat syaratnya;
- Selanjutnya anak saksi Mahaditya Agata Bramantya (Als Bram) memberikan surat yang berisi daftar lowongan pekerjaan dan persyaratan untuk mendaftar di LLDIKTI Surabaya jalur rekom dan memberikan formulir pendaftaran kepada saksi Didin Fitria Andhira yang didapat dari Terdakwa Imas Firdaus, kemudian saksi Didin Fitria Andhira langsung mengisi formulir tersebut, kemudian saksi Didin Fitria Andhira mamberikan formulir beserta fotocopy KTP, KK, dan ijazah S1 dan uang sebesar Rp. 7.760.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke anak saksi

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mahaditya Agata Bramantya (Als Bram), dan kemudian anak saksi memberikan data beserta uang pendaftaran tersebut ke Terdakwa Imas Firdaus. Selain itu saksi Didin Fitria Andhira juga mengirim formulir beserta Fotocopy KTP, KK, dan IJAZAH tersebut ke alamat email milik DIKTI yang nama emailnya saksi lupa;

- Bahwa setelah melakukan pendaftaran langkah selanjutnya adalah menunggu balasan email dari LLDIKTI Surabaya, dan apabila mendapat balasan berarti telah dikonfirmasi dan dapat melanjutkan pendaftaran. mengenai pembayaran, sebelumnya Terdakwa Imas Firdaus tidak menjelaskan secara mendetail dan Terdakwa Imas Firdaus hanya meminta Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk fee apabila diterima dan tidak mengatakan bahwa akan dimintai pembayaran lainnya. Selanjutnya setelah mendapatkan email, ternyata diemail tersebut tertulis harus melakukan pembayaran dan apabila tidak dilakukan pembayaran maka akan dinyatakan mengundurkan diri dan apabila mengundurkan diri maka uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya dan di setiap email yang dikirim oleh LLDIKTI terdapat pernyataan tersebut sehingga saksi Didin Fitria Andhira melakukan pembayaran ke anak saksi dan anak saksi memberikan ke Terdakwa Imas Firdaus, untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui oleh Terdakwa Imas Firdaus digunakan untuk apa uang pembayaran tersebut dan untuk nominal pembayarannya saksi tidak mengetahui yang saksi ketahui total yang telah anak saksi berikan ke Terdakwa Imas Firdaus kurang lebih Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Didin Fitria Andhira juga saksi Iqbal sekitar Rp. 32.200.000,-(tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang anak saksi Mahaditya Agata Bramantya (Als Bram), saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Iqbal belum bekerja di LLDIKTI Surabaya dan telah mendapatkan NIP namun belum terdaftar dan anak saksi masih menunggu validasi data di BKN, dan saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Iqbal statusnya telah mengundurkan diri karena tidak melanjutkan melakukan pembayaran;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi Didin Fitria Andhira memberitahu anak saksi saksi Mahaditya Agata Bramantya (Als Bram) bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran, dan meminta uang miliknya untuk dikembalikan lagi, sehingga dengan tidak melakukan pembayaran tersebut saksi Didin Fitria Andhira dinyatakan mengundurkan diri. tetapi setelah mengundurkan diri dari pendaftaran sampai dengan sekarang

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang telah dibayarkan saksi Didin Fitria Andhira belum dikembalikan oleh Terdakwa Imas Firdaus;

- Bahwa sudah pernah ditanyakan oleh anak saksi Mahaditya Agata Bramantya (Als Bram) ke Terdakwa Imas Firdaus bahwa uangnya masih belum turun dari LLDIKTI;
- Bahwa mengenai kapan anak saksi diterima sudah saksi tanyakan ke Terdakwa Imas Firdaus mengenai kapan anak saksi diangkat, namun Terdakwa menjawab tidak mengetahui dan yang mengetahui serta yang berhak adalah LLDIKTI Surabaya, hingga pada tanggal 12 Juni 2023 anak saksi mendapatkan email dari LLDIKTI Surabaya bahwa harus melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengaktifkan SK PNS dan untuk mencairkan gaji selama 6 bulan pada tanggal 19 Juni 2023 dan masa aktif kerjanya mulai tanggal 20 Juni 2023, setelah anak saksi Mahaditya Agata Bramantya (Als Bram) melakukan pembayaran ke Terdakwa Imas Firdaus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai dengan sekarang anak saksi belum mendapatkan gaji yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi pribadi, saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Iqbal dengan rincian :
 - kerugian yang saksi alami sebesar sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - kerugian yang Sdr. Didin Fitria Andhira alami sebesar Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
 - kerugian yang Sdr. Iqbal alami sebesar Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru private di Primagama di Perumahan Pondok Jati Sidoarjo (*freelance*);
- Terdakwa kenal dengan saksi Didin FITRI ANDHIRA dan saksi Iqbal sekitar bulan Agustus tahun 2021 dalam hubungan adanya perekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah VII Surabaya, dimana Terdakwa sebagai perekom dalam pendaftaran pegawai di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya tersebut;

- Terdakwa kenal dengan saksi Mahaditya Agata Bramantya sudah sejak SD karena teman satu sekolah, dalam hal ini saksi Mahaditya Agata Bramantya juga sebagai peserta seleksi dan ikut rekom Terdakwa sebagai pendaftar CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah mengaku sebagai PNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya bertemu dengan saksi Mahaditya Agata Bramantya (selanjutnya disebut saksi Bram) di rumah saksi Bram di Perum Taman Aloha H1-9 RT 42 RW 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan menawari saksi Bram terkait perekrutan CPNS di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dengan menunjukkan surat pengumuman Nomor: 1162/LL7/KP.01.22.2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan meyakinkan serta menjanjikan kepada saksi Bram akan diterima sebagai PNS LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui jalur rekom. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Bram dan saksi Sriatun untuk mencari orang lagi yang mau daftar sebagai CPNS di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui jalur rekom dengan menyebutkan syarat untuk mengisi formulir pendaftaran CPNS di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, foto copy KTP, KK, dan Ijazah S1, kemudian dikirimkan ke email LLDIKTI dan menyiapkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai fee apabila diterima di LLDIKTI Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku – ngaku sebagai pegawai honorer di kantor LLDIKTI Wilayah VII Surabaya agar saksi Mahaditya Agata Bramantya , saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Iqbal yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk ikut dalam rekrutmen CPNS LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui rekom dari Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021 telah dibuka seleksi penerimaan CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, sesuai dengan surat Nomor : 1162/LL7/KP.01.22.2021 tanggal 23 Agustus tahun 2021, pendaftaran tersebut dilakukan secara online dan dikirimkan di alamat email lcpsnrekom@yahoo.com;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menerbitkan surat mengenai seleksi penerimaan CPNS tersebut, dimana Terdakwa mendapatkannya dari seorang laki – laki yang bernama FIKRI HAIKAL dan mengaku sebagai pegawai di Kantor LLDIKTI Wilayah VII Surabaya menjabat sebagai Kabag Pangkalan Data;
- Bahwa surat pengumuman seleksi penerimaan CPNS di LLDIKTI wilayah VII Surabaya sesuai dengan surat Nomor : 1162/LL7/KP.01.22.2021 tanggal 23 Agustus tahun 2021 tersebut tidak resmi dan tidak dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali siapa yang membuat email – email yang berkaitan dengan pendaftaran CPNS LLDIKTI Wilayah VII Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah mengarahkan agar para peserta yaitu saksi Didin , saksi Iqbal dan saksi Mahaditya Agata mengikuti tata cara pendaftaran yang tertera di dalam surat pengumuman seleksi CPNS Nomor : 1162/LL7/KP.01.22.2021 tanggal 23 Agustus tahun 2021, dimana link yang dipakai untuk mendaftar tidak sesuai dengan link yang disediakan oleh pemerintah;
- Bahwa penerimaan CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dengan dasar Surat pengumuman seleksi CPNS sesuai dengan surat Nomor : 1162/LL7/KP.01.22.2021 tanggal 23 Agustus tahun 2021 tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan pendaftaran CPNS pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah stemple BKN tersebut asli dari BKN atau bukan, karena Terdakwa mendapatkan surat tersebut dari Sdr. FIKRI HAIKAL sudah terdapat stempel tersebut;
- Bahwa yang ikut seleksi penerimaan CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui rekom saksi ada 13 (tiga belas) dan dari 13 (tiga belas) peserta tersebut sudah ada yang mengundurkan diri 6 orang termasuk saksi Didin FITRIA dan saksi Iqbal dan alasan mereka mengundurkan diri karena tidak segera diterima sebagai pegawai di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, namun terus dimintai uang;
- Bahwa awal mula bertemu dengan saksi Didin dan saksi Iqbal adalah atas perkenalan dari saksi Mahaditya Agata Bramantya pada sekitar bulan Oktober tahun 2021, yang mana saksi dihubungi oleh saksi Mahaditya Agata

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bramantya untuk bertemu di rumahnya dengan para peserta seleksi CPNS melalui rekom dari tersangka salah satunya saksi Didin dan saksi Iqbal untuk membahas mengenai DIKLATSAR yang akan diselenggarakan pada bulan November 2021. Bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan saksi Didin dan saksi Iqbal, mereka sudah mendaftar terlebih dahulu melalui email yang tertera di dalam surat pengumuman seleksi penerimaan CPNS yaitu lcpsnrekom@yahoo.com dengan arahan dari saksi Mahaditya Agata Bramantya, jadi Terdakwa hanya mendapatkan setoran nama peserta dan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pertemuan dengan saksi Didin Fitria Andhira, saksi Iqbal dan saksi Mahaditya Agata Bramantya membahas mengenai DIKLATSAR karena 13 (tiga belas) peserta tersebut ikut seleksi melalui rekom sehingga Terdakwa menyampaikan untuk DIKLATSAR sendiri tidak perlu dilakukan dan diharuskan membayar saja dan mereka menyetujuinya.
- Bahwa saksi Mahaditya Agata Bramantya dengan Terdakwa sudah ada kesepakatan bahwa jika ada yang mau melakukan pembayaran maka terlebih dahulu diberikan kepada saksi Mahaditya Agata Bramantya, yang setelah terkumpul maka akan diberikan kepada Terdakwa, dengan alasan untuk mempermudah pendataan karena ada 13 (tiga belas) peserta yang melalui rekom;
- Bahwa saksi Mahaditya Agata Bramantya tidak mendapatkan imbalan sama sekali mengenai seleksi penerimaan CPNS LLDIKTI Wilayah VII Surabaya tersebut, karena merupakan peserta seleksi (korban);
- Bahwa uang yang sudah diterima dari saksi Didin dan saksi Iqbal dalam rekrutmen CPNS LLDIKTI Wilayah VII Surabaya sebesar Rp. 54.400.000,- (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang yang diterima dari saksi Mahaditya Agata Bramantya Terdakwa belum bisa menjelaskan secara rinci.
- Bahwa untuk biaya yang memang dikirimkan atau mendapat permintaannya melalui email, maka wajib untuk dibayar dan jika tidak melakukan pembayaran sesuai permintaan email tersebut maka peserta dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) atau tidak LOLOS seleksi.
- Bahwa pembayaran yang harus dilakukan para peserta diberitahukan melalui email, namun pembayaran tersebut disetorkan kepada terdakwa dengan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan rekening pribadi milik Terdakwa, dimana pembayaran tersebut adalah wajib dibayar;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan SK Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 00.167.889.2022 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Mahaditya Agata Bramantya , namun SK tersebut bukanlah SK asli yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam seleksi CPNS LLDIKTI Wilayah VII Surabaya terdapat 2 email yaitu lcpsnrekom@yahoo.com dan csokemenkeu@gmail.com, bahwa email lcpsnrekom@yahoo.com untuk melakukan pendaftaran, sedangkan csokemenkeu@gmail.com untuk melakukan pembayaran atau konfirmasi telah melakukan pembayaran.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat email – email tersebut, karena email tersebut sudah ada di dalam surat pengumuman yang tersangka terima dari Sdr. FIKRI HAIKAL;
- Bahwa dari 13 peserta yang ikut dalam seleksi CPNS LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui rekom tersebut seluruhnya melakukan pembayaran melalui saksi Mahaditya Agata Bramantya yang selanjutnya oleh saksi Mahaditya Agata Bramantya melakukan transfer ke rekening pribadi Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan setelah uang dari para peserta diterima, kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada FIKRI HAIKAL dengan cara tunai, namun Terdakwa tidak bisa membuktikan penyerahan uang tersebut kepada FIKRI HAIKAL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas Pegawai Baru No.11285211.VIVLLDIKT17/ PGT.00127.09/2021, tanggal 29 September 2021 an. Didin Fitria Andhra;
- 1 (satu) lembar asli surat perihal penyampaian informasi dari KEMENDIKBUDRISTEK LLDIKTI Wilayah VII No. 886LL7/HK/2023, tanggal 10 April 2023;
- 1 (satu) lembar asli surat lamaran kerja yang ditulis tangan a.n. Didin Fitria Andhra, tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dibuat oleh Didin Fitria Andhira, tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) bendel print out legalisir email periode Agustus 2021 s/d Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 15 Desember 2021 dari Didin Fitria Andhira kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 24 Desember 2021 dari Didin Fitria Andhira kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 12 Januari 2022 dari Didin Fitria Andhira kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 10 Juni 2022 dari Didin Fitria Andhira kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel print out legalisir Email akun Iqbalmachbubi@gmail.com dari bulan Februari 2021 s.d. Agustus 2022;
- 1 (Satu) lembar Surat Tugas Dinas Pegawai Baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas nama Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, tanggal 08 Oktober 2021;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pengumuman Nomor 1162/LL7/KP.0122.2021 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021, tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 00.167.889.2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Mahaditya Agata Bramantya a. A.Md, tanggal 21 November 2022;
- 1 (satu) bendel Print out rekening koran Bank BCA No. Rekening 4650441805 a.n. Mahaditya Agata Bramantya periode 17 Februari 2021 s/d 13 Juli 2023;
- 1 (satu) set baju dan celana dinas safari warna biru navy beserta pin dan bet; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir Bank BCA atas nama Mahaditya Agata Bramantya No. Rek. 4650441805 periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir Bank BCA atas nama Mahaditya Agata Bramantya No. Rek. 4650441805 periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir Bank BCA atas nama Mahaditya Agata Bramantya No. Rek. 4650441805 periode bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke rekening Bank BCA No. Rek 7205028498 atas nama Imas Firdaus Hidayatullah, tanggal 13 Juni 2022 senilai RP. 20.000.000,- dengan nama penyetor ASHAD NURBADI;
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke rekening Bank BCA No. Rek 7205028498 atas nama Imas Firdaus Hidayatullah, tanggal 13 Juni 2022 senilai RP. 30.000.000,- dengan nama penyetor Sriatun;
- 1 (Satu) lembar asli Kuitansi senilai RP. 80.000.000,- dari Sdr. ASHAD NURBADI tanggal 6 April 2022, untuk pembayaran Pinjaman Jaminan mobil
- 1 (Satu) lembar asli Kuitansi senilai RP. 700.000,- dari Sdr. Mahaditya Agata Bramantya tanggal 28 Juli 2023, untuk pembayaran Administrasi SPMT, yang ditandatangani oleh Sdr. RIDWAN HUSAIDI;
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Menjalankan Tugas Kemendikbudristek Nomor surat 11.1461.BL.27.07.2023, tanggal 25 Juli 2023, atas nama Mahaditya Agata Bramantya , A.Md;
- 1 (Satu) setel seragam PNS PDH (Pakaian Dinas Harian) wama Coklat;
- 1 (satu) buah baju batik korpri wama biru hitam beserta bet dan pin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh pihak yang berwenang sehingga sah untuk diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah mengaku sebagai PNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya bertemu dengan saksi Mahaditya Agata Bramantya di rumah saksi Bram di Perum Taman Aloha H1-9 RT 42 RW 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan menawari saksi Bram terkait perekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dengan menunjukkan surat pengumuman

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 1162/LL7/KP.01.22.2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan meyakinkan serta menjanjikan kepada saksi Bram akan diterima sebagai PNS LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui jalur rekom. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Bram dan saksi Siatun untuk mencari orang lagi yang mau daftar sebagai CPNS di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui jalur rekom dengan menyebutkan syarat untuk mengisi formulir pendaftaran CPNS di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, foto copy KTP, KK, dan Ijazah S1, kemudian dikirimkan ke email LLDIKTI dan menyiapkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai fee apabila diterima di LLDIKTI Surabaya;

- Bahwa kemudian saksi Siatun memberitahukan kepada saksi TATIK SIJAS mengenai perekrutan di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya kemudian saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Iqbal menemui saksi Bram dan saksi Siatun yang mengatakan saksi Bram telah diterima sebagai CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dan saksi Bram menunjukkan bukti foto slip gaji saksi Bram yang diberikan oleh Terdakwa Imas sehingga saksi Didin dan saksi Iqbal tertarik dan mengirimkan surat lamaran melalui cpnsrekom pada tanggal 24 Agustus 2021 dan pada tanggal 25 Agustus 2021 Saksi menerima email pemberitahuan bahwa saksi lolos diterima sebagai pegawai CPNS LLDIKTI Surabaya;
- Bahwa selanjutnya karena telah dinyatakan lulus maka selanjutnya saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, S.Sos mengikuti persyaratan selanjutnya yaitu melakukan beberapa kali pembayaran baik secara langsung melalui saksi Mahaditya Agata Bramantya maupun melalui transfer ke rekening rekening BCA Nomor 4650441805 atas nama Mahaditya Agata Bramantya ;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 saksi Didin Fitria Andhira pernah mendatangi kantor LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dan Saksi diminta untuk membuat surat permohonan untuk memeriksa keabsahan Surat Tugas Dinas Pegawai Baru selanjutnya Saksi menerima balasan bahwa surat yang saksi peroleh dari Mahaditya Agata Bramantya tersebut tidak pernah dibuat oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dan menurut keterangan Masyudi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, tidak ada pegawai yang bernama Imas Firdaus;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Didin Fitria Andhira dan saksi Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, S.Sos masing-masing sebesar Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, S.Sos membayar melalui rekening saksi Bram maupun secara tunai setelah uang tersebut terkumpul, saksi Bram mengirim uang tersebut ke rekening BCA 7205028498 a.n. Imas Firdaus;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai LLDIKTI Wilayah VII Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama Imas Firdaus Hidayatullah, yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa R. Sugandhi (1980:396-397) mengemukakan pendapat bahwa "penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, pada bulan Agustus tahun 2021, Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah mengaku sebagai PNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya bertemu dengan saksi Mahaditya Agata Bramantya di rumah saksi Bram di Perum Taman Aloha H1-9 RT 42 RW 09 Kelurahan Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan menawari saksi Bram terkait perekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dengan menunjukkan surat pengumuman Nomor: 1162/LL7/KP.01.22.2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan meyakinkan serta menjanjikan kepada saksi Bram akan diterima sebagai PNS LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui jalur rekom. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Bram dan saksi Sriatun untuk mencari orang lagi yang mau daftar sebagai CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui jalur rekom dengan menyebutkan syarat untuk mengisi formulir pendaftaran CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda



Surabaya, foto copy KTP, KK, dan Ijazah S1, kemudian dikirimkan ke email LLDIKTI dan menyiapkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai fee apabila diterima di LLDIKTI Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sariatun memberitahukan kepada saksi TATIK SIJAS mengenai perekrutan di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya kemudian saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Iqbal menemui saksi Bram dan saksi Sariatun yang mengatakan saksi Bram telah diterima sebagai CPNS di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dan saksi Bram menunjukkan bukti foto slip gaji saksi Bram yang diberikan oleh Terdakwa Imas sehingga saksi Didin dan saksi Iqbal tertarik dan mengirimkan surat lamaran melalui cpnsrekom pada tanggal 24 Agustus 2021 dan pada tanggal 25 Agustus 2021 Saksi menerima email pemberitahuan bahwa saksi lolos diterima sebagai pegawai CPNS LLDIKTI Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena telah dinyatakan lulus maka selanjutnya saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, S.Sos mengikuti persyaratan selanjutnya yaitu melakukan beberapa kali pembayaran baik secara langsung melalui saksi Mahaditya Agata Bramantya maupun melalui transfer ke rekening rekening BCA Nomor 4650441805 atas nama Mahaditya Agata Bramantya ;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 saksi Didin Fitria Andhira pernah mendatangi kantor LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dan Saksi diminta untuk membuat surat permohonan untuk memeriksa keabsahan Surat Tugas Dinas Pegawai Baru selanjutnya Saksi menerima balasan bahwa surat yang saksi peroleh dari Mahaditya Agata Bramantya tersebut tidak pernah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dan menurut keterangan Masyudi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, tidak ada pegawai yang bernama Imas Firdaus;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang dialami Didin Fitria Andhira dan saksi Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, S.Sos masing-masing sebesar Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa faktanya setelah saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, S.Sos membayar melalui rekening saksi Bram maupun secara tunai setelah uang tersebut terkumpul, saksi Bram mengirim uang tersebut ke rekening BCA 7205028498 a.n. Imas Firdaus;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menawari saksi Bram terkait perekrutan CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya dengan menunjukkan surat pengumuman Nomor: 1162/LL7/KP.01.22.2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan meyakinkan serta menjanjikan kepada saksi Bram akan diterima sebagai PNS LLDIKTI Wilayah VII Surabaya melalui jalur rekom lalu menyuruh saksi Bram dan saksi Sriatun untuk mencari orang lagi yang mau daftar sebagai CPNS, sehingga saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, S.Sos terpengaruh dan akhirnya mendaftar dan melakukan pembayaran-pembayaran sesuai dengan yang diperintahkan Terdakwa dengan janji akan diterima sebagai CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, adalah suatu bentuk tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan sehingga saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, S.Sos mau menyerahkan uang yang totalnya masing-masing sebesar Rp Rp27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud agar diterima menjadi CPNS namun ternyata hal tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekitar tanggal lupa bulan Mei 2022 saksi datang ke rumah saksi Mahaditya Agata Bramantya dan menyampaikan bahwa saksi dan saksi Didin Fitria Andhira mundur dan tidak melanjutkan proses lagi dan Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah menyampaikan dana akan dikembalikan 100% dan untuk pencairannya dilakukan 1 bulan setelah pengajuan, namun sampai perkara ini diajukan di persidangan, Terdakwa belum mengembalikan 100% uang milik saksi Didin Fitria Andhira dan saksi Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, S.Sos, sehingga Majelis Hakim menilai telah ada niat dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidan, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda



mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas Pegawai Baru No.11285211.VIVLLDIKT17/ PGT.00127.09/2021, tanggal 29 September 2021 an. Didin Fitria Andhra;
- 1 (satu) lembar asli surat perihal penyampaian informasi dari KEMENDIKBUDRISTEK LLDIKTI Wilayah VII No. 886LL7/HK/2023, tanggal 10 April 2023;
- 1 (satu) lembar asli surat lamaran kerja yang ditulis tangan a.n. Didin Fitria Andhra, tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dibuat oleh Didin Fitria Andhira, tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) bendel print out legalisir email periode Agustus 2021 s/d Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 15 Desember 2021 dari Didin Fitria Andhra kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 24 Desember 2021 dari Didin Fitria Andhra kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 12 Januari 2022 dari Didin Fitria Andhra kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 10 Juni 2022 dari Didin Fitria Andhra kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel print out legalisir Email akun lqbalmachbubi@gmail.com dari bulan Februari 2021 s.d. Agustus 2022
- 1 (Satu) lembar Surat Tugas Dinas Pegawai Baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas nama Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, tanggal 08 Oktober 2021;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pengumuman Nomor 1162/LL7/KP.0122.2021 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021, tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknobi Nomor 00.167.889.2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Mahaditya Agata Bramantya a, A.Md, tanggal 21 November 2022;
- 1 (satu) bendel Pint out rekening koran Bank BCA No. Rekening 4650441805 a.n. Mahaditya Agata Bramantya periode 17 Februari 2021 sld 13 Juli 2023;
- 1 (satu) set baju dan celana dinas safari warna biru navy beserta pin dan bet; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah;
- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir Bank BCA atas nama Mahaditya Agata Bramantya No. Rek. 4650441805 periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir Bank BCA atas nama Mahaditya Agata Bramantya No. Rek. 4650441805 periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir Bank BCA atas nama Mahaditya Agata Bramantya No. Rek. 4650441805 periode bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke rekening Bank BCA No. Rek 7205028498 atas nama Imas Firdaus Hidayatullah, tanggal 13 Juni 2022 senilai RP. 20.000.000,- dengan nama penyeter ASHAD NURBADI;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke rekening Bank BCA No. Rek 7205028498 atas nama Imas Firdaus Hidayatullah, tanggal 13 Juni 2022 senilai RP. 30.000.000,- dengan nama penyetor Sriatun;
- 1 (Satu) lembar asli Kuitansi senilai RP. 80.000.000,- dari Sdr. ASHAD NURBADI tanggal 6 April 2022, untuk pembayaran Pinjaman Jaminan mobil;
- 1 (Satu) lembar asli Kuitansi senilai RP. 700.000,- dari Sdr. Mahaditya Agata Bramantya tanggal 28 Juli 2023, untuk pembayaran Administrasi SPMT, yang ditandatangani oleh Sdr. RIDWAN HUSAIDI;
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Menjalankan Tugas Kemendikbudristek Nomor surat 11.1461.BL.27.07.2023, tanggal 25 Juli 2023, atas nama Mahaditya Agata Bramantya , A.Md;

Oleh karena merupakan bagian dari berkas perkara maka seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) setel seragam PNS PDH (Pakaian Dinas Harian) wama Coklat
- 1 (satu) buah baju batik korpri wama biru hitam beserta bet dan pin;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imas Firdaus Hidayatullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas Pegawai Baru No.11285211.VIVLLDIKT17/ PGT.00127.09/2021, tanggal 29 September 2021 an. Didin Fitria Andhra;
 - 1 (satu) lembar asli surat perihal penyampaian informasi dari KEMENDIKBUDRISTEK LLDIKTI Wilayah Vil No. 886LL7/HK/2023, tanggal 10 April 2023;
 - 1 (satu) lembar asli surat lamaran kerja yang ditulis tangan a.n. Didin Fitria Andhra, tanggal 23 Agustus 2021
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang dibuat oleh Didin Fitria Andhra, tanggal 23 Agustus 2021;
 - 1 (satu) bendel print out legalisir email periode Agustus 2021 s/d Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 15 Desember 2021 dari Didin Fitria Andhra kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 24 Desember 2021 dari Didin Fitria Andhra kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 12 Januari 2022 dari Didin Fitria Andhra kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out legalisir bukti transfer tanggal 10 Juni 2022 dari Didin Fitria Andhra kepada Mahaditya Agata Bramantya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel print out legalisir Email akun Iqbalmachbubi@gmail.com dari bulan Februari 2021 s.d. Agustus 2022;
- 1 (Satu) lembar Surat Tugas Dinas Pegawai Baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas nama Mohamad Iqbal Machbubi Suyuthi, tanggal 08 Oktober 2021;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pengumuman Nomor 1162/LL7/KP.0122.2021 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021, tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknobi Nomor 00.167.889.2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Mahaditya Agata Bramantya a, A.Md, tanggal 21 November 2022;
- 1 (satu) bendel Pint out rekening koran Bank BCA No. Rekening 4650441805 a.n. Mahaditya Agata Bramantya periode 17 Februari 2021 sld 13 Juli 2023;
- 1 (satu) set baju dan celana dinas safari wama biru navy beserta pin dan bet; yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah;
- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir Bank BCA atas nama Mahaditya Agata Bramantya No. Rek. 4650441805 periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir Bank BCA atas nama Mahaditya Agata Bramantya No. Rek. 4650441805 periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- 1 (satu) bendel rekening koran legalisir Bank BCA atas nama Mahaditya Agata Bramantya No. Rek. 4650441805 periode bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke rekening Bank BCA No. Rek 7205028498 atas nama Imas Firdaus Hidayatullah, tanggal 13 Juni 2022 senilai RP. 20.000.000,- dengan nama penyetor ASHAD NURBADI;
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran ke rekening Bank BCA No. Rek 7205028498 atas nama Imas Firdaus Hidayatullah, tanggal 13 Juni 2022 senilai RP. 30.000.000,- dengan nama penyetor Sriatun;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar asli Kuitansi senilai RP. 80.000.000,- dari Sdr. ASHAD NURBADI tanggal 6 April 2022, untuk pembayaran Pinjaman Jaminan mobil;
 - 1 (Satu) lembar asli Kuitansi senilai RP. 700.000,- dari Sdr. Mahaditya Agata Bramantya tanggal 28 Juli 2023, untuk pembayaran Administrasi SPMT, yang ditandatangani oleh Sdr. RIDWAN HUSAIDI;
 - 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Menjalankan Tugas Kemendikbudristek Nomor surat 11.1461.BL.27.07.2023, tanggal 25 Juli 2023, atas nama Mahaditya Agata Bramantya, A.Md;
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (Satu) setel seragam PNS PDH (Pakaian Dinas Harian) warna Coklat;
 - 1 (satu) buah baju batik korpri warna biru hitam beserta bet dan pin;

Masing-masing dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin 15 Juli 2024 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H., D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusriani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dasriwati, S.H.

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusriani, SH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN S